**PERJANJIAN TERAPEUTIK**

1. **Pengertian Perjanjian Terapeutik**

Secara umum dapat dikemukakan bahwa perjanjian terapeutik adalah perjanjian antara dokter dengan pasien yang memberikan kewenangan kepada dokter untuk melakukan kegiatan memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien berdasarkan keahlian dan keterampilan dokter tersebut. Dari hubungan hukum dalam transaksi terapeutik tersebut, timbullah hak dan kewajiban masing-masing pihak, pasien mempunyai hak dan kewajibannya, demikian juga sebaliknya dengan dokter.

Sedangkan menurut Veronika Komalawati, “transaksi terapeutik adalah hubungan hukum antara dokter dan pasien dalam pelayanan medis secara profesional, didasarkan kompetensi yang sesuai dengan keahlian dan keterampilan tertentu di bidang kedokteran“.

1. **Syarat Sahnya Perjanjian Terapeutik**

Sebagai suatu perjanjian maka Perjanjian Terapeutik juga mengacu pada syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

3. suatu pokok persoalan tertentu;

4. suatu sebab yang halal.

Apabila diimplementasikan dalam Perjanjian Terapeutik, dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

1. **Kesepakatan Antara Dokter dan Pasien,**

Kesepakatan dalam perjanjian terapeutik untuk tindakan-tindakan medis tertentu harus ada apa yang dinamakan *informed consent,* yaitu persetujuan dari pasien untuk dilakukannya tindakan medis setelah mendapat penjelasan mengenai apa dan bagaimana tindakan medis itu akan dilakukan.

1. **Kecakapan Para Pihak,**

Apabila yang bersangkutan telah dewasa, atau telah berumur 21 tahun atau sudah menikah sebelum umur tersebut. Pasal 1330 KUHPerdata, menyatakan bahwa seseorang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian apabila:

1. Belum dewasa, yang menurut pasal 330 belum berusia 21 tahun dan belum menikah.
2. Berada di bawah pengampuan, yaitu orang yang sudah dewasa, sudah berusia 21 tahun, tapi dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum karena ada gangguan mental.

Karena itu dalam hal “kecakapan” ini terdapat juga perbedaan, dalam arti tidak semua ketentuan KUHPerdata di atas bisa diberlakukan dalam perjanjian terapeutik.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 585/MENKES/PER/IX/1985 tentang persetujuan Tindakan Medis umur 21 tahun seseorang sudah dianggap dewasa dan oleh karena itu maka seseorang yang belum berusia 21 tahun jika datang sendiri ke tempat praktik dokter, dokter hanya bisa melakukan tindakan medis ringan. Untuk tindakan medis berat, seperti operasi – pembedahan bagi yang belum berusia 21 tahun diperlukan izin atau persetujuan dari pihak keluarganya.

1. **Suatu Hal Yang Tertentu,**

Dalam perjanjian terapeutik yang menjadi “suatu hal tertentu” adalah tindakan medis yang akan dilakukan oleh si dokter, yaitu tindakan untuk melakukan pengobatan dan/atau suatu upaya untuk melakukan tindakan penyembuhan terhadap suatu penyakit.

Dalam teori perjanjian “suatu hal tertentu” dikenal dengan istilah prestasi. Berkaitan dengan prestasi dari segi keperdataan dikenal ada 2 (dua) jenis perjanjian, yaitu:

1. *Resultaatverbintenis*, yaitu suatu jenis perjanjian yang prestasinya didasarkan atas hasil kerja.
2. *Inspaningverbintenis,* yaitu suatu jenis perjanjian yang prestasinya didasarkan atas usaha kerja yang maksimal.

Jadi prestasi seorang dokter umum dalam perjanjian terapeutik tidak boleh menjanjikan kesembuhan untuk si pasien, karena itu jenis perjanjian terapeutik yang dibuat oleh dokter umum adalah *Inspannings-verbintenis.*

1. **Sebab Yang Halal,**

Sebab yang halal maksudnya adalah objek yang diperjanjikan harus sesuai, atau tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Dalam pengertian ini maka yang menjadi objek yang diperjanjikan dalam perjanjian terapeutik adalah hal-hal yang diperbolehkan atau tidak bertentang dengan hukum, seperti misalnya dokter tidak boleh memperjanjikan untuk melakukan abortus (pengguguran kandungan), karena pengguguran kandungan (yang tanpa indikasi medis) bertentangan dengan hukum.

Dalam perjanjian terapeutik upaya pelayanan kesehatan yang dapat dilakukan adalah usaha-usaha promotif (peningkatan), preventif (pencegahan), kuratif (penyembuhan), dan rehabilitatif (penyembuhan).

Dalam perkembangan selanjutnya, hubungan antara dokter dan pasien yang mendasari terjadinya perjanjian terapeutik terdiri dari 3 (tiga) pola hubungan, yaitu: (1) *Activity – Passivity*; (2) *Guidance – Coorporation*; (3) *Mutual Participation.*

1. ***Activity – Passivity***

Pola hubungan *activity – passivity* inilah yang disebut partenalisistis, seperti hubungan dengan orangtua dan anak. Pola hubungan ini merupakan suatu pola hubungan klasik yang muncul sejak profesi kedokteran mulai mengenai kode etik sekitar abad ke-5 sebelum masehi. Dalam pola hubungan *activity – passivity* ini dokter seolah-olah dapat sepenuhnya melaksanakan ilmunya tanpa campur tangan pasien dengan suatu motivasi altruistic.

1. ***Guidance – Coorporation***

Dalam pola hubungan *guidance – coorporation* ini baru mumcul hubungan yang membimbing dan penuh kerja sama. Pola ini ditentukan oleh keadaaan di mana pasien tidak terlalu berat “keluhannya”, misalnya kena suatu penyakit infeksi atau penyakit ringan lainnya.

1. ***Mutual Participation***

Pola *mutual participation* ini terbentuk berdasarkan pemikiran bahwa setiap manusia mempunyai martabat dan hak yang sama. Pola ini terjadi pada mereka yang memelihara kesehatannya dengan baik, di mana dalam keadaan seperti ini si pasien yang menderita suatu penyakit dengan sadar dan aktif menjalankan pengobatan dirinya.

1. **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

Dalam suatu perjanjian terapeutik, hal utama yang diatur dalam perjanjian tersebut adalah hak dan kewajiban para pihak, dalam hal ini tenaga kesehatan (terutama dokter) dan pasien.

Hak dan Kewajiban para pihak telah disampaikan pada perkuliahan sebelumnya.

1. **BERAKHIRNYA PERJANJIAN TERAPEUTIK**

Beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya PerjanjianTerapeutik adalah:

1. Pasien telah dinyatakan sembuh.
2. Pasien meminta sendiri atau keluarganya untuk menghentikan tindakan medis.
3. Pasien meninggal di rumah sakit.
4. Adanya pembayaran,

Berakhirnya perjanjian terapeutik karena adanya pembayaran dapat terjadi sebagaimana diatur dalam Pasal 1382 KUHPerdata. Dalam hal ini, setelah tindakan medis dan/atau pengobatan ataupun perawatan maka pasien melakukan pembayaran kepada dokter atau rumah sakit.

1. Penawaran pembayaran tunai diikuti konsignasi,

Berakhirnya perjanjian dengan cara ini diatur dalam Pasal 1342 KUHPerdata.

**Literatur Utama:**

H. Zaeni Asyhadi, SH., MH., Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia, Rajawali Pers, cet 1, Juli 2017.